

PUTUSAN

Nomor : 86 /Pdt.G/2010/MS-ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PEMBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SPK (Sekolah Perawat Kesehatan), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh. Semula memberi kuasa kepada Syamsul Bahri,SH dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Maret 2010, dan pada tanggal 29 Maret 2010 penerima kuasa mengundurkan diri, selanjutnya memberikan kuasa kepada Iskandar, SH. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2010, kemudian Pemegang Kuasa tersebut mengundurkan diri, berdasarkan suratnya bertanggal 17 Juni 2010, dahulu disebut Termohon sekarang Pembanding ; -

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dahulu disebut Pemohon sekarang sebagai Terbanding ;-

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 40/Pdt.G/2010/MSy-

BNA. tanggal 28 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431

H. yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (**TERBANDING**) dengan Termohon (**PEMBANDING**) yang telah dilangsungkan pada tahun 1996 dan telah dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh ;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak I (satu) raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; - -
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-
3. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 7 Juli 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 40/Pdt.G/2010/MSy-BNA. tanggal 28 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Juli 2010; -

Memperhatikan memori banding Termohon/Pembanding yang diterima Panitera tanggal 2 Agustus 2010, yang telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 6 Agustus 2010, dan Terbanding tidak mengajukan Kontra memori sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 14 September 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam konpensi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 40/Pdt-G/2010/MSy.BNA tanggal 28 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 H. dalam perkara a quo, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, dengan demikian amar putusan tersebut harus dikuatkan ; -

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Rekonpensi yang berbunyi : Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan kiswah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memperbaikinya sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan ekonomi Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi, disisi lain juga harus memenuhi rasa

keadilan, kepatutan dan kelayakan maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Pemohon konpensi/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Termohon konpensi/Pembanding ; -

- Nafkah iddah Rp. 2. 500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Kiswah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Mut'ah Rp. 1. 750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -
- Nafkah masa yang lalu Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Januari 2009 sampai dengan Pemohon konpensi (Tergugat Rekonpensi) mengikrarkan talak di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus diperbaiki sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa Termohon kopensi dalam memorinya menuntut supaya 1 (satu) unit rumah yang alamat, luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam memori banding Pembanding Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan RBg pasal 157 (2) / HIR 132 tidak dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi dan ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; -

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ; -

Dalam Kompensi

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 40/Pdt.G/2010/MSy-BNA tanggal 28 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 Hijriyah ; -

Dalam Rekonpensi

- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 40/Pdt.G/2010/MSy-BNA tanggal 28 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 H, sehingga berbunyi sebagai berikut ; -
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagian ;
 2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensii berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -
 - Kiswah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -
 - Mut'ah Rp. 1. 750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Nafkah masa lalu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak Januari 2009 sampai Pemohon menjatuhkan talaknya dimuka sidang ;
 3. Menolak selain dan selebihnya ; -

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H. oleh kami Dra. Masdarwiaty, M.A. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H. dan Drs. Abdul Muin, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabri. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; -

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H

DRA.MASDARWIATY, M.A

dto

DRS. ABDUL MUIN

PANITERA

PENGGANTI

dto

DRS. SABRI, S.H

Perincian biaya banding :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Poses | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 15 Oktober 2010
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

Dto

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH